

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

**PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JALAN TEMANGGUNG SINDI
GANG BAJAU KELURAHAN TUMBANG MIRI**

Pemberi Tugas	:	Dinas PU Kabupaten Gunung Mas
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Nomor Kontrak	:
Waktu Pelaksanaan	:	120 (Seratus Dua Puluh) hari

Disusun oleh,

.....

Direktur

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

**PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JALAN TEMANGGUNG SINDI
GANG BAJAU KELURAHAN TUMBANG MIRI**

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawasan Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh : Nama/ Jabatan	Dibuat Oleh : Nama/ Jabatan	Dibuat Oleh : Nama/ Jabatan
Ttd	Ttd	Ttd
..... (Ditanda tangani oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi) (Ditanda tangani oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan) (Ditanda tangani oleh Pimpinan Tertinggi Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi)

LOGO PERUSAHAAN DAN NAMA PERUSAHAAN	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PENAWARAN
--	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1 Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Usul Keselamatan Konstruksi / UKK (Organisasi Pengelola SMKK)
 - A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang (IBRP).
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan Tanggapan terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

FAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV.

dalam rangka pengadaan pekerjaan ***Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Temanggung Sindi Gang Bajau Kelurahan Tumbang Mirip*** pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket Berkomitmen melaksanakan konstruksi keselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 Komponen Biaya SMKK

Kuala Kurun, 2022

Penawar,
CV.
Pusat

ttd

Direktur

FAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : cv.
2. Nama :
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : cv.
3. ... (dst diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO)

dalam rangka pengadaan pekerjaan ***Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Temanggung Sindi Gang Bajau Kelurahan Tumbang Miri*** pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket Berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 Komponen Biaya SMKK

Kuala Kurun,

2022

Nama Pimpinan KSO

Nama Wakil KSO

Nama Wakil KSO

Ttd

Ttd

Ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

	<p>3. Pek. Galian Tanah Turap Pasangan Batu</p> <p>III. Pekerjaan Konstruksi Jalan</p> <p>1. Pengadaan Begisting - Papan - Kayu Bulat</p> <p>2. Plastic Sheet</p> <p>3. Pemasangan Pembesian Kawat M8</p> <p>4. Pekerjaan Cor Beton</p> <p>5. Pek. Lapis Permukaan Aspal Latasir / Sand Sheet</p>	<p>beton</p> <p>Terluka terkena alat gali (cangkul, belencong, dll) akibat jarak antar penggali terlalu dekat.</p> <p>a. Bahaya kecelakaan pada pemasangan bekesting</p> <p>b. Terjadi kecelakaan atau luka oleh karena paku-paku yang menonjol keluar, tertimpa/tergencet kayu/bekisting</p> <p>Terjadi iritasi akibat debu pada saat pemasangan</p> <p>Terluka saat melaksanakan pemasangan Pembesian Kawat</p> <p>a. Gangguan pernafasan akibat debu dari material semen dan batu.</p> <p>b. Tertimpa pengaduk beton ketika alat tersebut sedang diangkat</p> <p>Tersiram Aspal Panas</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi,

Nama Penyedia Jasa

ttd

B.2.RENCANA TINDAKAN (SASARAN & PROGRAM)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

1. Sasaran Umum dan Program

NO	SASARAN UMUM	PROGRAM UMUM
A	KINERJA KESELAMATAN KERJA	
B	KINERJA KESEHATAN KERJA	
C	KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA	
D	KINERJA PENGAMANAN	

2. Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom IBRP Tabel 7)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1.									
2.									

3. Standar Peraturan Perundang - undangan

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundang - undangan & Persyaratan lainnya	Pasal sesuai dengan Pengendalian Risiko
1.	Penggunaan tenaga kerja yang kompeten	UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja	Pasal 1 ayat (6)
2.			

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi,

Nama Penyedia Jasa

ttd

B.3. STANDAR DAN PERATURAN PERUNDANGAN

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, tentang Perlindungan Terhadap tenaga Kerja dan pembinaan Norma Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969, tentang Perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Pembinaan Norma Keselamatan Kerja.
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Menteri PU No.09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.
- f. SNI 19-0231-1987 Kegiatan Konstruksi, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja.
- g. SNI 19-3994-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
- h. SNI 191957-1990 Pedoman Pengawasan Kesehatan Kerja.
- i. SNI 19-1961-1990 Peraturan Khusus Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- l. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- m. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- n. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;
- p. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja No. Kep 174/Men/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep/104/Men/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi Bangunan;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1 Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya, antara lain: manajemen personalia, manajemen sumber daya manusia, manajemen tenaga kerja.

Untuk menjamin terlaksananya SMK3 dalam organisasi, salah satunya adalah melibatkan karyawan. Terkait dokumentasi SMK3, keterlibatan karyawan dimungkinkan dalam proses konsultasi, meliputi:

1. Peralatan
2. Material
3. Biaya SMKK

Tinjauan penilaian dan pengendalian resiko yang terkait dengan pekerjaannya.

C.2 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Selain itu kompetensi adalah seperangkat perilaku yang memberikan panduan terstruktur untuk identifikasi, evaluasi dan pengembangan perilaku dalam individu tenaga kerja. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menyusun Kompetensi SMK3, antara lain:

Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No.	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikasi Kompetensi Kerja	Pengalaman
1.	Ahli K3/ Petugas Keselamatan Konstruksi				
2.	Petugas Medis				
3.	Petugas P3K				
4.	Petugas Peran Kebakaran				
5.	Dll				

C.3 Kepedulian

Kepedulian terhadap K3 Dasar (*Safety Awareness*) juga tergantung pada informasi tentang aspek K3, yang akan sangat membantu kita untuk menentukan apakah sesuatu telah selamat / aman atau belum.

Kepedulian memperhatikan petunjuk Keselamatan Konstruksi terdiri dari :

1. Jadwal Pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada para pekerja yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
2. Komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan.
3. Program Prmbinaan budaya keselamatan konstruksi

Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK.

Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

No.	Jenis Pelatihan	Target Peserta	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	Dasar keselamatan konstruksi	Engineer		
2.	dst			

C.4 Komunikasi

Informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal antara lain :

1. Induksi Keselamatan Kostruksi (Safety Induction)
2. Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)
3. Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting)
4. Rapat Keselamat konstruksi (construction safety meeting)
5. Penerapan informasi bahaya – bahaya
6. Jadwal program komunikasi

C.5 Informasi terdokumentasi

Informasi terdokumentasi antara lain, prosedur, instruksi kerja, foto, video, sample, softcopy, rekaman, drawing, dan dokumen-dokumen yang terdokumentasi lainnya di tempat kerja, antara lain :

1. Informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain lain yang terdokumentasi.
2. Memuat Prosedur dan/ atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksan Pekerjaan Konstruksi.

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Dalam menyusun Perencanaan mempertimbangkan :

1. Struktur Organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi
2. Pengelolaan keamanan lingkungan
3. Pengelolaan keselamatan kerja
4. Pengelolaan kesehatan kerja
5. Pengelolaan lingkungan kerja.

D.2. Kesiapan dan Tanggapan terhadap Kondisi Darurat

Dalam menyusun mempertimbangkan :

1. Daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja
2. Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap kondisi darurat

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menentukan tingkat implementasi dan pemenuhan persyaratan SMK3 serta mengukur tingkat keberhasilan, kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program K3 yang telah ditetapkan.

1. Inspeksi dan audit

E.2. Tinjauan Manajemen

Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, sebagai berikut :

1. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi
2. Dilakukan sekurang – kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan fatality.

E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

1. Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak
2. Penyedia jasa memastikan program kegiatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil tinjauan manajemen ditindak lanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi,

Nama Penyedia Jasa

ttd

